



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : Herman Bin Alimin panggilan Siman;  
Tempat Lahir : Bawan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 14 Mei 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Bawan Kenagarian Bawan  
Kecamatan Empat Nagari Kabupaten Agam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama Lengkap : Amri Bin Nanang panggilan Siam;  
Tempat Lahir : Padang Sano;  
Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun / 17 April 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Sago Kenagarian Manggopo  
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Para Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

### Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Herman Bin Alimin Pgl Siman dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Herman Bin Alimin Pgl Siman dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- Sarang burung walet sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram dan disisihkan sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 (lima puluh tujuh) gram untuk barang bukti kemudian dikembalikan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping seberat 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga) gram kepada pemilik;

( Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tito Fernando Pgl Tito)

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah mancis/ korek api senter;
- 1 (satu) buah sendok dompol;
- 1 (satu) helai karung warna putih;

( Dirampas untuk dimusnahkan )

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Rose Gold.

(Dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa 1. Herman Bin Alimin Pgl Siman)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman, terdakwa II. Amri Bin Nanang pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gedung Ruko Bangunan Toko Rika bertempat di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa I. sedang berada dirumahnya, terdakwa I. ditelpon oleh Ison (Daftar Pencarian Orang /DPO) mengajak terdakwa I. untuk mengambil sarang burung wallet di daerah Pulau Punjung, dan terdakwa I. langsung menyetujuinya, kemudian terdakwa I. langsung pergi kerumah Ison di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, sesampainya terdakwa I. di rumah Ison, kemudian Ison pergi menjemput terdakwa II. dan setelah itu terdakwa I, terdakwa II. dan Ison berkumpul dirumah Ison setelah itu terdakwa I, terdakwa II. dan Ison

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor milik Ison;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib setibanya terdakwa I, terdakwa II dan Ison di Pulau Punjung kemudian Ison langsung menghubungi Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan setelah Adi datang kemudian Adi bersama dengan Ison pergi mencari/memantau sasaran gedung wallet yang akan diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan tidak lama kemudian Adi dan Ison datang lagi menemui terdakwa I dan terdakwa II, yang mana saat itu Adi mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II *"yang akan kita ambil sarang burung wallet di gedung wallet di Toko Bagunan RIKA di karenakan di samping sebelah kiri gedung wallet ada jendela yang di tutup dengan papan dan untuk masuk kedalam pekarangan Ruko Bangunan Rika terebut melewati pagar samping kiri"* dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengatakan *"setuju"*;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa I, terdakwa II, Ison dan Adi sedang berada di rumah makan, Adi kemudian pergi keluar dan tidak lama kemudian Adi datang lagi sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack dan tas tersebut di serahkan kepada terdakwa II. sambil Adi mengatakan *"peralatan sudah lengkap"* kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuka tas tersebut yang mana berisikan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah mancis/korek api senter, 1 (satu) buah sendok dompol, 1 (satu) helai karung warna putih;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II diantar oleh Ison dan Adi dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa I berboncengan dengan Adi sedangkan terdakwa II dibonceng oleh Ison keruko bangunan rika, sekira pukul 02.00 Wib sesampai di depan Gedung Ruko Bangunan Toko Rika Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, terdakwa I dan terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan Adi dan Ison pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung memanjat pagar di samping kiri dari toko bangunan rika untuk masuk kedalam pekarangan toko bangunan rika tersebut setelah masuk terdakwa I dan terdakwa II berjalan kebelakang bangunan dan di belakang bangunan terdapat tangga menuju gedung wallet sehingga terdakwa I dan terdakwa II naik melalui tangga dan saat itu para terdakwa melihat di depan pintu gedung wallet terdapat kamera CCTV sehingga terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan kesamping kiri bangunan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di samping bangunan para terdakwa melihat jendela yang di tutup dengan papan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencongkel papan tersebut dengan menggunakan linggis yang telah di bawa terdakwa II. setelah papan terbuka lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam gedung wallet sesampai di dalam gedung wallet terdakwa I menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan sedangkan terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold milik terdakwa I sebagai alat penerangan di dalam gedung wallet tersebut, dan saat itu terdakwa I. melihat kamera CCTV di dalam gedung wallet kemudian kamera CCTV tersebut terdakwa I singkirkan dengan cara mematahkannya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil sarang burung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito yang menempel di papan sirip sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping dengan berat 2000 (dua ribu) gram dengan menggunakan sendok dompol dan sarang wallet yang telah diambil kemudian dimasukkan kedalam karung plastik yang telah di sediakan oleh para terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib pada saat Tito Fernando Pgl Tito melihat CCTV yang ada di dalam gedung wallet miliknya secara online dari handphon, Tito Fernando Pgl Tito melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang mengambil sarang burung wallet miliknya, kemudian Tito Fernando Pgl Tito langsung memberi tahukan kejadian tersebut kepada `Deding Kuswandi Pgl Dedi, Idri Yanto Pgl Indri serta memberi tahukan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Punjung, setelah mengetahui hal tersebut anggota Polsek Pulau Punjung pergi ke gedung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Pulau Punjung guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki yang mana nantinya akan dijual oleh para terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. bersama-sama terdakwa II. tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sarang burung walet sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping dengan berat 2000 (dua ribu) gram kepada pemiliknya yaitu Tito Fernando Pgl Tito;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, Tito Fernando Pgl Tito mengalami kerugian kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indri Yanto panggilan Idri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sarang burung walet milik Tito Fernando panggilan Tito yang dilakukan oleh terdakwa I. Herman panggilan Siman Bin Alimin dan terdakwa II. Amri panggilan Siam Bin Nanang;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat digedung ruko bangunan toko rika di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kejadian bermula pada saat saksi sedang bekerja di SPBU Rika Pulau Punjung datang, dimana Tito Fernando Pgl Tito mengatakan kepada saksi bahwa Tito Fernando Pgl Tito membuka CCTV yang ada di dalam gedung wallet miliknya melalui handphone, Tito Fernando Pgl Tito melihat ada dua orang laki-laki yaitu para terdakwa sedang mengambil sarang burung wallet miliknya;
- Bahwa pada saat melihat CCTV yang ada didalam gedung walet tersebut, saksi melihat para terdakwa sedang mengambil sarang walet milik Tito Fernando Pgl Tito;
- Bahwa Saksi menerangkan, Tito Fernando Pgl Tito memiliki sarang burung walet tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa yang biasanya bertugas memantau CCTV digedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito adalah Dedi Kuswandi Pgl Dedi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama Dedi Kuswandi Pgl Dedi dan Tito Fernando Pgl Tito langsung pergi kegedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito tersebut;
- Bahwa setelah datang anggota Polsek Pulau Punjung ke gedung wallet tersebut, kemudian para terdakwa yang saat itu berada

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



didalam gedung walet disuruh turun oleh anggota polisi, setelah para terdakwa turun dari gedung walet tersebut, para terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polsek Pulau Punjung;

- Bahwa setelah anggota polsek pulau punjung menangkap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa sarang burung wallet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram milik Tito Fernando Pgl Tito yang sudah dimasukan oleh para terdakwa kedalam karung warna putih yang dibawa oleh para terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo black milik para terdakwa ditemukan dibawah jendela, 1 (satu) buah linggis milik para terdakwa, 1 (satu) buah mancis/korek api senter milik para terdakwa, 1 (satu) buah sendok dompol milik para terdakwa yang semua barang bukti tersebut ditemukan didalam gedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold yang dijadikan barang bukti adalah milik para terdakwa yang saksi ketahui pada saat berada dikantor polsek pulau punjung;

- Bahwa para terdakwa masuk kedalam gedung walet tersebut dengan cara memanjat tembok antara toko bangunan dengan bangunan yang ada disebelah toko tersebut kemudian setelah naik keatas para terdakwa kemudian mencongkel jendela yang ada digedung walet tersebut dengan menggunakan linggis setelah itu para terdakwa masuk kedalam gedung walet tersebut;

- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil sarang burung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito tidak ada minta izin kepada Tito Fernando Pgl Tito selaku pemilik sarang burung walet tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Tito Fernando Pgl Tito mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sarang burung walet milik Tito Fernando Pgl Tito yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram saat ini telah dikembalikan oleh penyidik kepolisian kepada Tito Fernando Pgl Tito sebanyak 230 keping dan sarang burung wallet sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 gram yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah disisihkan;



- Bahwa barang bukti berupa sarang burung walet tersebut tidak bisa disimpan lama karna harganya akan turun dan barangnya mudah rusak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : Sarang Burung Wallet sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 gram dari penyisihan barang bukti sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram adalah sarang burung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito yang telah diambil para terdakwa, 1 (satu) helai karung warna putih adalah karung yang digunakan oleh para terdakwa untuk tempat sarang burung walet yang telah di ambil oleh para terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack adalah tas milik para terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah mancis/korek api senter dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah alat untuk penerangan yang di gunakan oleh para terdakwa pada saat mengambil sarang burung wallet di dalam gedung wallet tersebut, 1 (satu) buah sendok dompol di gunakan oleh para terdakwa untuk mengambil/memanen sarang burung walet yang masih menempel di papan sirip, 1 (satu) batang Linggis tersebut adalah linggis milik para terdakwa adalah alat untuk mencongkel jendela yang di tutup dengan papan supaya para terdakwa bisa masuk ke dalam gedung walet tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Deding Kuswanda panggilan Dedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sarang burung walet milik Tito Fernando panggilan Tito yang dilakukan oleh terdakwa I. Herman panggilan Siman Bin Alimin dan terdakwa II. Amri panggilan Siam Bin Nanang;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penidik adalah benar keterangan saksi
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sarang burung walet milik Tito Fernando Pgl Tito yang dilakukan oleh terdakwa I. Herman Pgl Siman Bin Alimin dan terdakwa II. Amri Pgl Siam Bin Nanang;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat digedung ruko bangunan toko rika di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat sedang bekerja di SPBU Rika Pulau Punjung datang saksi Tito Fernando Pgl Tito mengatakan kepada saksi bahwa Tito Fernando Pgl Tito membuka CCTV yang ada di dalam gedung wallet miliknya melalui handphone, Tito Fernando Pgl Tito melihat ada dua orang laki-laki yaitu para terdakwa sedang mengambil sarang burung wallet miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tito Fernando Pgl Tito memiliki sarang burung walet tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa yang biasanya bertugas memantau CCTV digedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito adalah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi bersama Indri Yanto Pgl Indri dan Tito Fernando Pgl Tito langsung pergi kegedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito tersebut;
- Bahwa setelah datang anggota Polsek Pulau Punjung ke gedung wallet tersebut, kemudian para terdakwa yang saat itu berada didalam gedung walet disuruh turun oleh anggota polisi dan setelah itu para terdakwa turun dari gedung walet tersebut, para terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polsek Pulau Punjung;
- Bahwa setelah anggota polsek pulau punjung menangkap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa sarang burung wallet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram milik Tito Fernando Pgl Tito yang sudah dimasukan oleh para terdakwa kedalam karung warna putih yang dibawa oleh para terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack milik para terdakwa ditemukan dibawah jendela, 1 (satu) buah linggis milik para terdakwa, 1 (satu) buah mancis/korek api senter milik para terdakwa, 1 (satu) buah sendok dompol milik para terdakwa yang semua barang bukti tersebut ditemukan didalam gedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold yang dijadikan barang bukti adalah milik terdakwa yang saksi ketahui pada saat berada dikantor polsek pulau punjung;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam gedung walet tersebut adalah dengan cara memanjat tembok antara toko bangunan dengan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan yang ada disebelah toko tersebut kemudian setelah naik keatas para terdakwa kemudian mencongkel jendela yang ada digedung walet tersebut dengan menggunakan linggis setelah itu para terdakwa masuk kedalam gedung walet tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil sarang burung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito tidak ada minta izin kepada Tito Fernando Pgl Tito selaku pemilik sarang burung walet tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Tito Fernando Pgl Tito mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sarang burung walet milik Tito Fernando Pgl Tito yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram saat ini telah dikembalikan oleh penyidik kepolisian kepada Tito Fernando Pgl Tito sebanyak 230 keping dan sarang burung wallet sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 gram yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah disisihkan;
- Bahwa barang bukti berupa sarang burung walet tersebut tidak bisa disimpan lama karna harganya akan turun dan barangnya mudah rusak;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : Sarang Burung Wallet sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 gram dari penyisihan barang bukti sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram adalah sarang burung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito yang telah diambil para terdakwa, 1 (satu) helai karung warna putih adalah karung yang digunakan oleh para terdakwa untuk tempat sarang burung walet yang telah di ambil oleh para terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack adalah tas milik para terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah mancis/korek api senter dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah alat untuk penerangan yang di gunakan oleh para terdakwa pada saat mengambil sarang burung wallet di dalam gedung wallet tersebut, 1 (satu) buah sendok dompol di gunakan oleh para terdakwa untuk mengambil/memanen sarang burung walet yang masih menempel di



papan sirip, 1 (satu) batang Linggis tersebut adalah linggis milik para terdakwa adalah alat untuk mencongkel jendela yang di tutup dengan papan supaya para terdakwa bisa masuk ke dalam gedung walet tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Tito Fernando panggilan Tito di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sarang burung walet milik Tito Fernando panggilan Tito yang dilakukan oleh terdakwa I. Herman panggilan Siman Bin Alimin dan terdakwa II. Amri panggilan Siam Bin Nanang;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sarang burung walet milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa I. Herman Pgl Siman Bin Alimin dan terdakwa II. Amri Pgl Siam Bin Nanang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat digedung ruko bangunan milik saksi di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan gedung sarang walet milik saksi tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi memiliki gedung walet tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa awal kejadian sekira pukul 01.00 Wib pada saat sedang saksi sedang berada dirumah dan melihat handphone yang terkoneksi dengan CCTV secara online diruko bangunan milik saksi, saksi melihat para terdakwa berada didalam gedung walet sedang menyorong alat untuk mengambil sarang walet, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menelpon Dedi Kuswandi Pgl Dedi, Indri Yanto Pgl Indri mengatakan "*minta temani bahwa ada orang maling masuk ke gedung walet*" setelah itu saksi langsung ke SPBU tempat Dedi Kuswandi Pgl Dedi, Indri Yanto Pgl Indri bekerja dan kemudian saksi memberitahukan juga kejadian tersebut ke Polsek Pulau Punjung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tiba gedung walet miliknya, saksi bersama orang ramai langsung mengepung gedung walet tersebut;
- Bahwa setelah anggota polsek pulau punjung tiba digedung walet, saksi bersama anggota polsek pulau punjung langsung masuk ke pintu utama gedung walet dan pada saat dilihat melalui CCTV para terdakwa sudah berada dilantai 3 (tiga) gedung walet, setelah mengetahui keberadaan para terdakwa kemudian para terdakwa disuruh turun dari lantai 3 (tiga) gedung walet setelah disediakan tangga para terdakwa kemudian turun dari gedung walet dan saat itu saksi hanya melihat para terdakwa membawa korek mancis saat turun dari lantai 3 (tiga) gedung walet tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sarang burung walet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram yang telah diambil oleh para terdakwa yang berada didalam karung, korek api senter sebagai alat penerangan dalam gedung, linggis untuk mencongkel jendela, sendok dompol yang digunakan para terdakwa sebagai alat untuk memanen sarang burung walet, tas untuk membawa alat-alat dan setelah itu para terdakwa langsung dibawa kekantor polsek pulau punjung;
- Bahwa benar barang bukti berupa sarang burung walet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram yang telah diambil oleh para terdakwa telah dikembalikan oleh anggota kepolisian sebanyak 230 keping dan saat ini sarang burung tersebut telah terjual oleh saksi dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karna sarang burung walet tersebut sudah basah kena air hujan pada saat penangkapan jadi harganya murah, yang seharusnya harga sarang burung walet tersebut adalah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sarang burung walet tersebut memang mudah rusak;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar ruko bangunan milik saksi kemudian para terdakwa naik ketangga gedung walet yang terletak dibelakang ruko setelah berada digedung walet para terdakwa mencongkel jendela gedung walet yang telah ditutup dengan papan dengan menggunakan linggis setelah jendela terbuka para terdakwa masuk kedalam bangunan gedung walet sesampainya didalam gedung walet para terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Rose Gold untuk penerangan didalam gedung walet

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



kemudian para pelaku mengambil/memetik sarang burung walet yang dmenempel dipapan sirip dengan menggunakan sendok skop dompol setelah sarah burung diambil/dipetik kemudian dimasukan kedalam karung plastik;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut jendela yang ada pada gedung walet tersebut rusak;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari saksi pada saat mengambil sarang burung walet didalam gedung walet milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian disarang burung walet milik saksi sebelumnya juga pernah terjadi yaitu pada bulan Maret 2019 tapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Yusrizal panggilan Yusrizal di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sarang burung walet milik Tito Fernando panggilan Tito yang dilakukan oleh terdakwa I. Herman panggilan Siman Bin Alimin dan terdakwa II. Amri panggilan Siam Bin Nanang;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 02.30 wib bertempat di Gedung Ruko Bangunan Toko RIKA di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi sedang melaksanakan piket Polsek Pulau Punjung, saksi mendapat laporan dari Kanit Reskrim Polsek Pulau Punjung bahwa ada orang mengambil sarang burung wallet di gedung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan Aipda Restova Wandrio langsung menuju gedung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito yang bertempat di Gedung Ruko Bangunan Toko RIKA di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah saksi tiba digedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito yang saksi lihat saat itu jendela yang ada gedung walet tersebut sudah rusak dicongkel oleh para terdakwa kemudian saksi bersama warga langsung mengepung gedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito dan pada saat itu saksi memerintahkan agar para terdakwa yang berada didalam gedung walet tersebut segera turun jika tidak turun maka saksi akan menembak para terdakwa;
- Bahwa setelah para terdakwa turun dari dalam gedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito, saksi langsung menangkap para terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap para terdakwa saksi kemudian melakukan penggeledahan dan yang ditemukan oleh saksi saat melakukan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) helai karung plastik yang berisikan sarang burung wallet sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping atau seberat seberat 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) buah sendok dompol, 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah linggis yang berdasarkan pengakuan para terdakwa adalah milik para terdakwa ditemukan di dalam gedung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito;
- Bahwa banyak sarang burung wallet yang ada di dalam karung plastik tersebut setelah di hitung sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping dan setelah di timbang seberat 2000 (dua ribu) gram;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sarang burung wallet sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping atau seberat 2000 (dua ribu) gram dengan cara mengambil sarang burung wallet yang menempel di papan sirip dalam gedung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito;
- Bahwa para terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah mancis/ korek api senter, 1 (satu) buah sendok dompol, 1 (satu) helai karung warna putih, 1 (satu)

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah barang bukti terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa II. diantar oleh ISON sedangkan terdakwa I. diantar oleh ADI ke Ruko bangunan RIKA dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa II. membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack yang isinya 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah mancis/ korek api senter, 1 (satu) buah sendok dompol, 1 (satu) helai karung warna putih dan sesampai di depan ruko Bangunan Rika, para terdakwa turun sedangkan ADI dan ISON pergi, kemudian para terdakwa langsung memanjat pagar di samping kiri dari toko Bagunan Rika untuk masuk kedalam pekarangan toko Bagunan RIKA selanjutnya para terdakwa berjalan kebelakang bangunan dan di belakang bangunan ada tangga menuju gedung wallet sehingga para terdakwa naik melalui tangga dan berjalan kesamping kiri bagunan dan di samping bangunan ada jendela yang di tutup dengan papan kemudian para terdakwa mencongkel papan tersebut dengan menggunakan linggis setelah papan terbuka lalu para terdakwa masuk kedalam gedung wallet sesampai di dalam gedung wallet terdakwa I. menggunakan senter mancis untuk penerangan sedangkan terdakwa II. menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah milik terdakwa I. untuk penerangan di dalam gedung wallet tersebut, sesampai di dalam gedung wallet para terdakwa mengambil sarang burung wallet yang ada menempel di papan sirip dengan menggunakan sendok dompol dan sarang wallet yang telah diambil di masukkan kedalam karung plastik yang telah di sediakan;

- Bahwa sebabnya para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memiliki sarang burung wallet dan sarang burung walet rencananya akan di jual kepekan baru oleh Ison untuk mendapatkan uang;

- Bahwa para terdakwa tidak ada minta kepada pemiliknya untuk mengambil Sarang burung walet tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sarang burung wallet sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 gram dari penyisihan barang bukti sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram adalah sarang burung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito yang di ambil

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para terdakwa, 1 (satu) helai karung warna putih digunakan oleh para terdakwa untuk tempat sarang burung walet yang telah di ambil, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack adalah tas milik para terdakwa, 1 (satu) buah mancis/korek api senter dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah alat untuk penerangan yang di gunakan oleh para terdakwa pada saat mengambil sarang burung wallet di dalam gedung wallet tersebut, 1 (satu) buah sendok dompol di gunakan oleh para terdakwa untuk mengambil/memanen sarang burung walet yang masih menempel di papan sirip, 1 (satu) batang Linggis tersebut adalah linggis milik para terdakwa untuk mencongkel jendela yang di tutup dengan papan supaya bisa masuk ke dalam gedung walet tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I. Herman Bin Alimin panggilan Siman ;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dibuat oleh penyidik Polsek Pulau Punjung yang terdapat dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa I. mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam oleh anggota kepolisian dalam perkara pencurian sarang burung wallet;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 02.00 wib bertempat di Gedung Ruko Bangunan Toko RIKA di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa I sedang berada dirumah, terdakwa I di telpon oleh Ison mengajak terdakwa I. mengambil sarang burung wallet di daerah Pulau Punjung kemudian terdakwa I. menyetujuinya dan terdakwa I. langsung pergi kerumah Ison di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sesampai di rumah Ison kemudian Ison menjemput terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam tidak lama kemudian Ison dengan terdakwa II. Amri Bin Nanang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Siam sampai di rumah Ison, kemudian terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam dan Ison berangkat dari rumah Ison (Kabupaten Agam) menuju Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor milik ISON dan setelah tiba di Pulau Punjung sekira pukul 14.00 Wib, Ison langsung menghubungi Adi dan tidak lama kemudian Adi datang menemui para terdakwa dan Ison, lalu Adi bersama dengan Ison pergi mencari/memantau sasaran gedung wallet yang akan diambil, dan tidak lama kemudian Adi bersama dengan Ison datang lagi menemui terdakwa I. dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam, yang mana Adi mengatakan kepada terdakwa I. dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam yang akan kita ambil Sarang burung wallet di Gedung wallet di Toko Bagunan Rika di karenakan di samping sebelah kiri gedung wallet ada jendela yang di tutup dengan papan dan untuk masuk kedalam pekarangan Ruko Bangunan Rika tersebut melewati pagar samping kiri mendengar perkataan Adi tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam setuju, kemudian sekira pukul 22.00 Wib sewaktu terdakwa I., terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam dan Ison serta Adi di rumah makan, Adi pergi keluar dan tidak lama kemudian Adi datang lagi sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack dan tas tersebut di serahkan kepada terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam sambil Adi mengatakan peralatan sudah lengkap kemudian terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam membuka tas tersebut yang mana didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah mancis/korek api senter, 1 (satu) buah sendok dompol, 1 (satu) helai karung warna putih dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I. dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam diantar oleh Ison dan Adi dengan sepeda motor ke Ruko bangunan RIKa yang mana terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack tersebut dan sesampai di depan ruko Bangunan Rika, terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam turun sedangkan Adi dan Ison pergi, lalu terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam langsung memanjat pagar di samping kiri dari toko Bagunan rika untuk masuk kedalam pekarangan toko Bagunan rika tersebut setelah masuk kedalam pekarangan Ruko Rika selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam berjalan kebelakang bangunan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



dan di belakang bangunan ada tangga menuju gedung wallet sehingga terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam naik melalui tangga dan di depan pintu gedung wallet ada kamera CCTV sehingga terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam pergi berjalan kesamping kiri bangunan dan di samping bangunan terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam menemui jendela yang di tutup dengan papan kemudian terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam mencongkel papan tersebut dengan menggunakan linggis yang telah di bawah oleh terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam setelah papan terbuka lalu terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam masuk kedalam gedung wallet sesampai di dalam gedung wallet terdakwa I menggunakan senter mancis untuk penerangan sedangkan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah milik terdakwa I. untuk penerangan di dalam gedung wallet tersebut, dan terdakwa I. melihat kamera CCTV ada di dalam gedung wallet tersebut lalu kamera CCTV tersebut terdakwa I. singkirkan dengan cara dipatahkan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam mengambil sarang burung wallet yang ada menempel di papan sirip dengan menggunakan sendok dompol dan sarang wallet yang telah diambil di masukkan kedalam karung plastik yang telah di sediahkan oleh terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam dan pada saat terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam sedang mengambil sarang burung wallet tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam ditangkap oleh anggota Polsek Pulau Punjung dan kemudian di bawa ke kantor Polsek pulau Punjung;

- Bahwa Ison (Dpo) yang mengajak terdakwa I untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah orang Lubuk Basung;
- Bahwa peran terdakwa I. dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam dalam melakukan perbuatan tersebut adalah berperan sebagai pemetik/pemanen sarang burung wallet yang ada di dalam gedung wallet sedangkan Ison berperan mengajak terdakwa I dan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam ke Pulau Punjung untuk mengambil sarang burung wallet serta memantau dari luar pada saat para terdakwa memetik/panen sarang wallet di dalam gedung walet tersebut, sedangkan Adi berperan sebagai petunjuk atau pencari gedung wallet yang akan di ambil dan memantau para terdakwa dari luar pada saat





para terdakwa memetik/panen sarang wallet tersebut, serta Adi yang akan menjual sarang burung wallet di pekan baru di karenakan Adi yang mengetahui tempat yang membeli sarang burung wallet di pekanbaru;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa I. adalah sebagai sopir mobil sawit didaerah Lubuk Basung;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sarang burung wallet adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut nantinya akan dibagi 4 (empat) oleh terdakwa I, terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam, Ison dan Adi;
- Bahwa sarang burung walet milik Tito Fernando Pgl Tito yang telah diambil oleh terdakwa I. bersama terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam adalah sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin dari Tito Fernando Pgl Tito selaku pemilik sarang burung wallet tersebut pada saat mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa semua barang bukti berupa Sarang Burung Wallet sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 gram dari penyisihan barang bukti sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram adalah sarang burung wallet yang terdakwa I. ambil bersama dengan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam di gedung wallet milik Tito Fernando Pgl Tito, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack, 1 (satu) buah linggis adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk mencongkel papan yang menutup jendela sarang burung wallet, 1 (satu) buah mancis/ korek api senter adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk penerangan pada saat mengambil sarang burung wallet di dalam gedung tersebut, 1 (satu) buah sendok dompol adalah alat yang para terdakwa pergunakan untuk mengambil sarang burung wallet yang menempel di papan sirip, 1 (satu) helai karung warna putih adalah tempat sarang burung wallet yang telah para terdakwa ambil dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah alat untuk penerangan yang di gunakan oleh terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam pada saat di dalam gedung wallet tersebut;

II. Terdakwa II. Amri Bin Nanang panggilan Siam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dibuat oleh penyidik Polsek Pulau Punjung yang terdapat dalam berkas perkara
- Bahwa Terdakwa II. mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman oleh anggota kepolisian dalam perkara pencurian sarang burung wallet;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 02.00 wib bertempat di Gedung Ruko Bangunan Toko RIKA di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa II., terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman dan Ison berangkat dari rumah Ison (Kabupaten Agam) menuju Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor milik ISON dan setelah tiba di Pulau Punjung sekira pukul 14.00 Wib, Ison langsung menghubungi Adi dan tidak lama kemudian Adi datang menemui para terdakwa dan Ison, lalu Adi bersama dengan Ison pergi mencari/memantau sasaran gedung wallet yang akan diambil, dan tidak lama kemudian Adi bersama dengan Ison datang lagi menemui terdakwa II. dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman, yang mana Adi mengatakan kepada terdakwa II. dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman yang akan kita ambil Sarang burung wallet di Gedung wallet di Toko Bagunan RIKA di karenakan di samping sebelah kiri gedung wallet ada jendela yang di tutup dengan papan dan untuk masuk kedalam pekarangan Ruko Bangunan Rika terebut melewati pagar samping kiri mendengar perkataan Adi tersebut terdakwa II. dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman setuju, kemudian sekira pukul 22.00 Wib sewaktu terdakwa II., terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman dan Ison serta Adi di rumah makan yang berada di Pasar Pulau Punjung, Adi pergi keluar dan tidak lama kemudian Adi datang lagi sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack dan tas tersebut di serahkan kepada terdakwa II. sambil Adi mengatakan “perlengkapan utuk ngambil sarang walet sudah ada semuanya” dan para terdakwa menjawab “okeelah aman” kemudian terdakwa II dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siman membuka tas tersebut yang mana didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah mancis/korek api senter, 1 (satu) buah sendok dompol, 1 (satu) helai karung warna putih dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa II. dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman diantar oleh Ison dan Adi dengan sepeda motor ke Ruko bangunan Rika yang mana terdakwa II. membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack tersebut dan sesampai di depan ruko Bangunan Rika, terdakwa II dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman turun sedangkan Adi dan Ison pergi, lalu terdakwa II dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman langsung memanjat pagar di samping kiri dari toko Bagunan rika untuk masuk kedalam pekarangan toko Bagunan rika tersebut setelah masuk kedalam pekarangan Ruko Rika selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman berjalan kebelakang bangunan dan di belakang bangunan ada tangga menuju gedung wallet sehingga terdakwa II dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman naik melalui tangga dan di depan pintu gedung wallet ada kamera CCTV sehingga terdakwa II dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman pergi berjalan kesamping kiri bagunan dan di samping bangunan terdakwa II dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman menemui jendela yang di tutup dengan papan kemudian terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman mencongkel papan tersebut dengan menggunakan linggis yang telah di bawah oleh terdakwa II. sedangkan terdakwa II bertugas memegang jendela tersebut setelah papan terbuka lalu terdakwa II dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman masuk kedalam gedung wallet sesampai di dalam gedung wallet terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman menggunakan senter mancis untuk penerangan sedangkan terdakwa II. menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah milik terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman untuk penerangan di dalam gedung wallet tersebut, dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman melihat kamera CCTV ada di dalam gedung wallet tersebut lalu singkirkan dengan cara dipatahkan selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman mengambil sarang burung wallet yang ada menempel di papan sirip dengan menggunakan sendok dompol dan sarang wallet yang telah diambil di masukkan kedalam karung plastik yang telah di sediahkan oleh terdakwa II. dan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa II. bersama dengan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman sedang mengambil sarang burung walet tersebut terdakwa II. dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman ditangkap oleh anggota Polsek Pulau Punjung dan kemudian di bawa ke kantor Polsek pulau Punjung;

- Bahwa Ison (Dpo) yang mengajak para terdakwa untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah orang Lubuk Basung;
- Bahwa peran terdakwa II. dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman dalam melakukan perbuatan tersebut adalah berperan sebagai pemetik/pemanen sarang burung walet yang ada di dalam gedung walet sedangkan Ison berperan mengajak terdakwa II dan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman ke Pulau Punjung untuk mengambil sarang burung walet serta memantau dari luar pada saat para terdakwa memetik/panen sarang walet di dalam gedung walet tersebut, sedangkan Adi berperan sebagai petunjuk atau pencari gedung walet yang akan di ambil dan memantau para terdakwa dari luar pada saat para terdakwa memetik/panen sarang walet tersebut, serta Adi yang akan menjual sarang burung walet di pekan baru di karenakan Adi yang mengetahui tempat yang membeli sarang burung walet di pekan baru;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sarang burung walet adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut nantinya akan dibagi 4 (empat) oleh terdakwa II, terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman, Ison dan Adi;
- Bahwa sarang burung walet milik Tito Fernando Pgl Tito yang telah diambil oleh terdakwa II. bersama terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman adalah sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin dari Tito Fernando Pgl Tito selaku pemilik sarang burung walet tersebut pada saat mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa Sarang Burung Walet sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 gram dari penyisihan barang bukti sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram adalah sarang burung walet yang terdakwa II. ambil bersama dengan terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman di gedung walet milik

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tito Fernando Pgl Tito, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack, 1 (satu) buah linggis adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk mencongkel papan yang menutup jendela sarang burung wallet, 1 (satu) buah mancis/ korek api senter adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk penerangan pada saat mengambil sarang burung wallet di dalam gedung tersebut, 1 (satu) buah sendok dompol adalah alat yang para terdakwa pergunakan untuk mengambil sarang burung wallet yang menempel di papan sirip, 1 (satu) helai karung warna putih adalah tempat sarang burung wallet yang telah para terdakwa ambil dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah alat untuk penerangan yang digunakan oleh terdakwa II. pada saat di dalam gedung wallet tersebut.

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap oleh polisi Ison dan Adi sudah tidak ada lagi diluar gedung tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold yang digunakan oleh terdakwa II saat mengambil sarang burung walet tersebut adalah milik terdakwa I. Herman Bin Alimin Pgl Siman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- Sarang burung walet sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram dan disisihkan sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 (lima puluh tujuh) gram untuk barang bukti kemudian dikembalikan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping seberat 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga) gram kepada pemilik;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah mancis/ korek api senter;
- 1 (satu) buah sendok dompol;
- 1 (satu) helai karung warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat digedung ruko bangunan toko rika di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah terjadi tindak pidana pencurian sarang burung wallet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram milik Tito Fernando Pgl Tito yang dilakukan oleh terdakwa I. Herman Pgl Siman Bin Alimin dan terdakwa II. Amri Pgl Siam Bin Nanang;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa I sedang berada dirumah, terdakwa I. di telpon oleh Ison (DPO) mengajak terdakwa I. mengambil sarang burung wallet di daerah Pulau Punjung kemudian terdakwa I. menyetujuinya dan terdakwa I. langsung pergi kerumah Ison di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sesampai di rumah Ison kemudian Ison menjemput terdakwa II. tidak lama kemudian Ison dengan terdakwa II. sampai di rumah Ison, kemudian terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. dan Ison berangkat dari rumah Ison (Kabupaten Agam) menuju Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor milik Ison dan setelah tiba di Pulau Punjung sekira pukul 14.00 Wib, Ison langsung menghubungi Adi (DPO) dan tidak lama kemudian Adi datang menemui terdakwa I, terdakwa II dan Ison, lalu Adi bersama dengan Ison pergi mencari/memantau sasaran gedung wallet yang akan diambil, dan tidak lama kemudian Adi bersama dengan Ison datang lagi menemui terdakwa I. dan terdakwa II, pada saat itu Adi mengatakan kepada terdakwa I. dan terdakwa II. *"yang akan kita ambil Sarang burung wallet di Gedung wallet di Toko Bagunan RIKA di karenakan di samping sebelah kiri gedung wallet ada jendela yang di tutup dengan papan dan untuk masuk kedalam pekarangan Ruko Bangunan Rika terebut melewati pagar samping kiri"* mendengar perkataan Adi tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. mengatakan *"setuju"*, kemudian sekira pukul 22.00 Wib sewaktu terdakwa I., terdakwa II. dan Ison serta Adi di rumah makan yang berada di Pasar Pulau Punjung, Adi pergi keluar dan tidak lama kemudian Adi datang lagi sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack dan tas tersebut di serahkan kepada terdakwa II. sambil Adi mengatakan *"peralatan sudah lengkap"* kemudian terdakwa I dan terdakwa II. Amri membuka tas tersebut yang mana didalam tas tersebut berisikan 1

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



(satu) buah linggis, 1 (satu) buah mancis/korek api senter, 1 (satu) buah sendok dompol, 1 (satu) helai karung warna putih dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I. dan terdakwa II. diantar oleh Ison dan Adi dengan sepeda motor ke Ruko bangunan rika yang mana terdakwa II. membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack tersebut dan sesampai di depan ruko Bangunan Rika, terdakwa I dan terdakwa II. turun sedangkan Adi dan Ison pergi, lalu terdakwa I dan terdakwa II. lansung memanjat pagar di samping kiri dari toko Bagunan rika untuk masuk kedalam pekarangan toko Bagunan rika tersebut setelah masuk kedalam pekarangan Ruko Rika selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II. berjalan kebelakang bangunan dan di belakang bangunan ada tangga menuju gedung wallet sehingga terdakwa I dan terdakwa II. naik melalui tangga dan di depan pintu gedung wallet para terdakwa melihat ada kamera CCTV sehingga terdakwa I dan terdakwa II. pergi berjalan kesamping kiri bagunan dan di samping bangunan terdakwa I dan terdakwa II. menemui jendela yang di tutup dengan papan kemudian terdakwa I langsung mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan linggis yang telah di bawah oleh terdakwa II. sedangkan saat itu terdakwa II berperan memegang jendela tersebut setelah papan pada jendela tersebut terbuka lalu terdakwa I dan terdakwa II. masuk kedalam gedung wallet sesampai di dalam gedung wallet terdakwa I menggunakan senter mancis untuk penerangan sedangkan terdakwa II. menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah milik terdakwa I. untuk penerangan di dalam gedung wallet tersebut, dan terdakwa I. melihat kamera CCTV ada di dalam gedung wallet tersebut lalu kamera CCTV tersebut terdakwa I. singkirkan dengan cara dipatahkan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil sarang burung wallet yang ada menempel di papan sirip dengan menggunakan sendok dompol dan sarang wallet yang telah diambil di masukkan kedalam karung plastik yang telah di sediakan dan pada saat terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. sedang mengambil sarang burung wallet tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. ditangkap oleh anggota Polsek Pulau Punjung dan kemudian para terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke kantor Polsek pulau Punjung;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui dikarenakan sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi Tito Fernando panggilan Tito sedang berada dirumah dan melihat handphone yang terkoneksi dengan CCTV secara

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



online diruko bangunan milik saksi Tito Fernando panggilan Tito, melihat para terdakwa sedang berada didalam gedung walet sedang menyorong alat untuk mengambil sarang walet, setelah mengetahui hal tersebut saksi Tito Fernando panggilan Tito langsung menelpon Dedi Kuswandi Pgl Dedi, Indri Yanto Pgl Indri mengatakan *"minta temani bahwa ada orang maling masuk ke gedung walet"* setelah itu saksi Tito Fernando panggilan Tito langsung ke SPBU tempat Dedi Kuswandi Pgl Dedi, Indri Yanto Pgl Indri bekerja dan kemudian saksi Tito Fernando panggilan Tito memberitahukan juga kejadian tersebut ke Polsek Pulau Punjung;

- Bahwa setelah anggota polsek pulau punjung tiba digedung walet, Indri Yanto Pgl Indri, Deding Kuswanda Pgl Dedi dan Tito Fernando Pgl Tito bersama anggota polsek pulau punjung yaitu saksi Yusrizal Pgl Yusrizal langsung masuk ke pintu utama gedung walet dan pada saat dilihat melalui CCTV para terdakwa sudah berada dilantai 3 (tiga) gedung walet, setelah mengetahui keberadaan para terdakwa kemudian para terdakwa disuruh turun dari lantai 3 (tiga) gedung walet setelah disediakan tangga para terdakwa kemudian turun dari gedung walet dan saat itu para terdakwa membawa korek mancis saat turun dari lantai 3 (tiga) gedung walet tersebut;
- Bahwa benar gedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito setelah dilihat pada jendela yang ada gedung walet tersebut sudah rusak dicongkel oleh para terdakwa;
- Bahwa benar setelah para terdakwa turun dari dalam gedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito, saksi Yusrizal Pgl Yusrizal yang merupakan anggota polsek pulau punjung langsung menangkap para terdakwa;
- Bahwa benar setelah ditangkap, para terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sarang burung wallet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram milik Tito Fernando Pgl Tito yang sudah dimasukan oleh para terdakwa kedalam karung warna putih yang dibawa oleh para terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack milik para terdakwa ditemukan dibawah jendela, 1 (satu) buah linggis milik para terdakwa, 1 (satu) buah mancis/korek api senter milik para terdakwa, 1 (satu) buah sendok dompol milik para terdakwa yang semua barang bukti tersebut ditemukan didalam gedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar ruko bangunan milik saksi kemudian para terdakwa naik ketangga gedung wallet yang terletak dibelakang ruko setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di gedung walet para terdakwa mencongkel jendela gedung walet yang telah ditutup dengan papan dengan menggunakan linggis setelah jendela terbuka para terdakwa masuk kedalam bangunan gedung walet sesampainya didalam gedung walet para terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Rose Gold untuk penerangan didalam gedung walet kemudian para pelaku mengambil/memetik sarang burung walet yang dmenempel dipapan sirip dengan menggunakan sendok skop dompol setelah sarah burung diambil/dipetik kemudian dimasukan kedalam karung plastik;

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari saksi Tito Fernando Pgl Tito pada saat mengambil sarang burung walet didalam gedung walet milik saksi Tito Fernando Pgl Tito tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa sarang burung wallet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh penyidik kepolisian kepada saksi Tito Fernando Pgl Tito sebanyak 230 keping dan saat ini sarang burung tesebut telah terjual oleh saksi Tito Fernando Pgl Tito dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karna sarang burung walet tersebut sudah basah kena air hujan pada saat penangkapan jadi harganya murah, yang seharusnya harga sarang burung walet tersebut adalah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar sarang burung walet milik Tito Fernando Pgl Tito yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram saat ini telah dikembalikan oleh penyidik kepolisian kepada Tito Fernando Pgl Tito sebanyak 230 keping dan sarang burung wallet sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 gram yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah disisihkan;
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai pemetik/pemanen sarang burung wallet yang ada di dalam gedung wallet sedangkan Ison berperan mengajak terdakwa I dan terdakwa II. ke Pulau Punjung untuk mengambil sarang burung wallet serta memantau dari luar pada saat para terdakwa memetik/panen sarang wallet di dalam gedung walet tersebut, sedangkan Adi berperan sebagai petunjuk atau pencari gedung wallet yang akan di ambil dan memantau para terdakwa dari luar pada saat para terdakwa memetik/panen sarang wallet tersebut, serta Adi yang akan menjual sarang burung wallet di pekan baru di karenakan Adi yang mengetahui tempat yang membeli sarang burung wallet di pekan baru;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sarang burung wallet adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut nantinya akan dibagi 4 (empat) oleh terdakwa I, terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam, Ison dan Adi;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Tito Fernando Pgl Tito mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Para Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa I. Herman Bin Alimin panggilan Siman dan Terdakwa II. Amri Bin Nanang panggilan Siam;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj





Bahwa ternyata Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan dikuatkan oleh pengakuan para terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat digedung ruko bangunan toko rika di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terdakwa I. Herman Pgl Siman Bin Alimin bersama dengan terdakwa II. Amri Pgl Siam Bin Nanang telah mengambil barang-barang berupa sarang burung wallet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram milik Tito Fernando Pgl Tito dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa I sedang berada dirumah, terdakwa I. di telpon oleh Ison (DPO) mengajak terdakwa I. mengambil sarang burung wallet di daerah Pulau Punjung kemudian terdakwa I. menyetujuinya dan terdakwa I. langsung pergi kerumah Ison di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sesampai di rumah Ison kemudian Ison menjemput terdakwa II. tidak lama kemudian Ison dengan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam sampai di rumah Ison, kemudian terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. dan Ison berangkat dari rumah Ison (Kabupaten Agam) menuju Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor milik Ison dan setelah tiba diPulau Punjung sekira pukul 14.00 Wib, Ison langsung menghubungi Adi (DPO) dan tidak lama kemudian Adi datang menemui terdakwa I, terdakwa II dan Ison, lalu Adi bersama dengan Ison pergi mencari/memantau sasaran gedung wallet yang akan diambil, dan tidak lama kemudian Adi bersama dengan Ison datang lagi menemui terdakwa I. dan terdakwa II, pada saat itu Adi mengatakan kepada terdakwa I. dan terdakwa II. *“yang akan kita ambil Sarang burung wallet di Gedung wallet di Toko Bagunan RIKA di karenakan di samping sebelah kiri gedung wallet ada jendela yang di tutup dengan papan dan untuk masuk kedalam pekarangan Ruko Bangunan Rika terebut melewati pagar samping kiri”* mendengar perkataan Adi tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setuju", kemudian sekira pukul 22.00 Wib sewaktu terdakwa I., terdakwa II. dan Ison serta Adi di rumah makan yang berada di Pasar Pulau Punjung, Adi pergi keluar dan tidak lama kemudian Adi datang lagi sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack dan tas tersebut di serahkan kepada terdakwa II. sambil Adi mengatakan *"peralatan sudah lengkap"* kemudian terdakwa I dan terdakwa II. Amri membuka tas tersebut yang mana didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah mancis/korek api senter, 1 (satu) buah sendok dompol, 1 (satu) helai karung warna putih dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I. dan terdakwa II. diantar oleh Ison dan Adi dengan sepeda motor ke Ruko bangunan RIKA yang mana terdakwa II. membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack tersebut dan sesampai di depan ruko Bangunan Rika, terdakwa I dan terdakwa II. turun sedangkan Adi dan Ison pergi, lalu terdakwa I dan terdakwa II. langsung memanjat pagar di samping kiri dari toko Bagunan rika untuk masuk kedalam pekarangan toko Bagunan rika tersebut setelah masuk kedalam pekarangan Ruko Rika selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II. berjalan kebelakang bangunan dan di belakang bangunan ada tangga menuju gedung wallet sehingga terdakwa I dan terdakwa II. naik melalui tangga dan di depan pintu gedung wallet para terdakwa melihat ada kamera CCTV sehingga terdakwa I dan terdakwa II. pergi berjalan kesamping kiri bagunan dan di samping bangunan terdakwa I dan terdakwa II. menemui jendela yang di tutup dengan papan kemudian terdakwa I langsung mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan linggis yang telah di bawah oleh terdakwa II. sedangkan saat itu terdakwa II berperan memegang jendela tersebut setelah papan pada jendela tersebut terbuka lalu terdakwa I dan terdakwa II. masuk kedalam gedung wallet sesampai di dalam gedung wallet terdakwa I menggunakan senter mancis untuk penerangan sedangkan terdakwa II. menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah milik terdakwa I. untuk penerangan di dalam gedung wallet tersebut, dan terdakwa I. melihat kamera CCTV ada di dalam gedung wallet tersebut lalu kamera CCTV tersebut terdakwa I. singkirkan dengan cara dipatahkan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa mengambil sarang burung wallet yang ada menempel di papan sirip dengan menggunakan sendok dompol dan sarang wallet yang telah diambil di masukkan kedalam karung plastik yang telah di sediakan sehingga barang-barang tersebut menjadi berpindah tempat dan pada saat terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. sedang mengambil sarang burung wallet tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. ditangkap oleh anggota Polsek Pulau Punjung dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke kantor Polsek pulau Punjung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS ‘kepunyaan orang lain’ itu, tidaklah perlu bahwa ‘orang lain’ tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan dikuatkan oleh pengakuan para terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib dini hari bertempat digedung ruko bangunan toko rika di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terdakwa I. Herman Pgl Siman Bin Alimin bersama dengan terdakwa II. Amri Pgl Siam Bin Nanang telah mengambil barang-barang berupa sarang burung wallet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram milik Tito Fernando Pgl Tito yang mana Tito Fernando Pgl Tito memiliki gedung walet tersebut sejak tahun 2008 dan bukan milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti menguasai suatu benda seolah-olah terdakwa adalah pemilik yang sah atas benda tersebut, dengan menguasai sebagai pemilik dan dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat serta tidak ada izin dan sepengetahuan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa mengambil sarang burung wallet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram milik Tito Fernando Pgl Tito dengan tujuan untuk dimiliki yang mana sarang burung wallet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram nantinya akan dijual oleh Adi (DPO) di pekan baru dan uang hasil penjualan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet tersebut nantinya akan dibagi 4 (empat) terdakwa I. Herman Pgl Siman Bin Alimin, terdakwa II. Amri Pgl Siam Bin Nanang, Ison (DPO) dan Adi (DPO) dan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu Tito Fernando Pgl Tito, sehingga perbuatan terdakwa I. Herman Pgl Siman Bin Alimin bersama terdakwa II. Amri Pgl Siam Bin Nanang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib dini hari bertempat digedung ruko bangunan toko rika di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terdakwa I. Herman Pgl Siman Bin Alimin bersama dengan terdakwa II. Amri Pgl Siam Bin Nanang telah mengambil barang-barang berupa sarang burung wallet sebanyak 235 keping seberat 2000 gram milik Tito Fernando Pgl Tito dengan cara pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa I sedang berada dirumah, terdakwa I. di telpon oleh Ison (DPO) mengajak terdakwa I. mengambil sarang burung wallet di daerah Pulau Punjung kemudian terdakwa I. menyetujuinya dan terdakwa I. langsung pergi kerumah Ison di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sesampai di rumah Ison kemudian Ison menjemput terdakwa II. tidak lama kemudian Ison dengan terdakwa II. Amri Bin Nanang Pgl Siam sampai di rumah Ison, kemudian terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. dan Ison berangkat dari rumah Ison (Kabupaten Agam) menuju Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor milik Ison dan setelah tiba diPulau Punjung sekira pukul 14.00 Wib, Ison langsung menghubungi Adi (DPO) dan tidak lama kemudian Adi datang menemui terdakwa I, terdakwa II dan Ison, lalu Adi bersama dengan Ison pergi mencari/memantau sasaran gedung wallet yang akan diambil, dan tidak lama kemudian Adi bersama dengan Ison datang lagi menemui terdakwa I. dan terdakwa II, pada saat itu Adi mengatakan kepada terdakwa I. dan terdakwa II. *"yang akan kita ambil Sarang burung wallet di Gedung wallet di Toko Bagunan*

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKA di karenakan di samping sebelah kiri gedung wallet ada jendela yang di tutup dengan papan dan untuk masuk kedalam pekarangan Ruko Bangunan Rika tersebut melewati pagar samping kiri” mendengar perkataan Adi tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. mengatakan “setuju”, kemudian sekira pukul 22.00 Wib sewaktu terdakwa I., terdakwa II. dan Ison serta Adi di rumah makan yang berada di Pasar Pulau Punjung, Adi pergi keluar dan tidak lama kemudian Adi datang lagi sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack dan tas tersebut di serahkan kepada terdakwa II. sambil Adi mengatakan “peralatan sudah lengkap” kemudian terdakwa I dan terdakwa II. Amri membuka tas tersebut yang mana didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah mancis/korek api senter, 1 (satu) buah sendok dompol, 1 (satu) helai karung warna putih dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I. dan terdakwa II. diantar oleh Ison dan Adi dengan sepeda motor ke Ruko bangunan RIKA yang mana terdakwa II. membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack tersebut dan sesampai di depan ruko Bangunan Rika, terdakwa I dan terdakwa II. turun sedangkan Adi dan Ison pergi, lalu terdakwa I dan terdakwa II. langsung memanjat pagar di samping kiri dari toko Bagunan rika untuk masuk kedalam pekarangan toko Bagunan rika tersebut setelah masuk kedalam pekarangan Ruko Rika selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II. berjalan kebelakang bangunan dan di belakang bangunan ada tangga menuju gedung wallet sehingga terdakwa I dan terdakwa II. naik melalui tangga dan di depan pintu gedung wallet para terdakwa melihat ada kamera CCTV sehingga terdakwa I dan terdakwa II. pergi berjalan kesamping kiri bagunan dan di samping bangunan terdakwa I dan terdakwa II. menemui jendela yang di tutup dengan papan kemudian terdakwa I langsung mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan linggis yang telah di bawa oleh terdakwa II. sedangkan saat itu terdakwa II berperan memegang jendela tersebut setelah papan pada jendela tersebut terbuka lalu terdakwa I dan terdakwa II. masuk kedalam gedung wallet sesampai di dalam gedung wallet terdakwa I menggunakan senter mancis untuk penerangan sedangkan terdakwa II. menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rose Gold adalah milik terdakwa I. untuk penerangan di dalam gedung wallet tersebut, dan terdakwa I. melihat kamera CCTV ada di dalam gedung wallet tersebut lalu kamera CCTV tersebut terdakwa I. singkirkan dengan cara dipatahkan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa mengambil sarang burung wallet yang ada menempel di papan sirip dengan menggunakan sendok dompol dan sarang wallet yang telah diambil di

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj





masukkan kedalam karung plastik yang telah di sediakan. Dari uraian diatas nampak jelas kerja sama yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.6. Unsur “ untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan dikuatkan oleh pengakuan para terdakwa bahwa benar terdakwa I. Herman Pgl Siman Bin Alimin bersama terdakwa II. Amri Pgl Siam Bin Nanang masuk ke dalam gedung walet milik Tito Fernando Pgl Tito yang berada di gedung ruko bangunan toko rika di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharma Raya dengan cara memanjat pagar di samping kiri dari toko Bagunan rika untuk masuk kedalam pekarangan toko Bagunan rika tersebut setelah masuk kedalam pekarangan Ruko Rika selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II. berjalan kebelakang bangunan dan di belakang bangunan ada tangga menuju gedung wallet sehingga terdakwa I dan terdakwa II. naik melalui tangga dan di depan pintu gedung wallet para terdakwa melihat ada kamera CCTV sehingga terdakwa I dan terdakwa II. pergi berjalan kesamping kiri bagunan dan di samping bangunan terdakwa I dan terdakwa II. menemui jendela yang di tutup dengan papan kemudian terdakwa I langsung mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan linggis yang telah di bawah oleh terdakwa II. sehingga jendela tersebut rusak setelah itu terdakwa I dan terdakwa II. masuk kedalam gedung wallet sesampai di dalam gedung wallet terdakwa I melihat kamera CCTV ada di dalam gedung wallet tersebut lalu kamera CCTV tersebut terdakwa I. rusak dengan mematahkan CCTV yang berada didalam gedung tersebut setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil sarang burung wallet yang ada menempel di papan sirip dengan menggunakan sendok dompok dan sarang wallet yang telah diambil di masukkan kedalam karung plastik yang telah di sediakan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sarang burung walet sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram dan disisihkan sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 (lima puluh tujuh) gram untuk barang bukti kemudian dikembalikan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping seberat 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga) gram kepada pemilik;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Tito Fernando panggilan Tito, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP dikembalikan kepada saksi Tito Fernando panggilan Tito;

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah mancis/ korek api senter;
- 1 (satu) buah sendok dompol;
- 1 (satu) helai karung warna putih;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Rose Gold;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Herman Bin Alimin panggilan Siman, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP dikembalikan kepada Terdakwa I Herman Bin Alimin panggilan Siman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Bin Alimin panggilan Siman dan Terdakwa II. Amri Bin Nanang panggilan Siam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sarang burung walet sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) keping seberat 2000 (dua ribu) gram dan disisihkan sebanyak 5 (lima) keping seberat 57 (lima puluh tujuh) gram untuk barang bukti kemudian dikembalikan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping seberat 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga) gram kepada pemilik;Dikembalikan kepada saksi Tito Fernando panggilan Tito;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloblack;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah mancis/ korek api senter;
- 1 (satu) buah sendok dompol;
- 1 (satu) helai karung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Rose Gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Herman Bin Alimin panggilan Siman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

YENDI MARTIN RUDI, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Plj